

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perang maupun konflik sejatinya telah menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi banyak pihak, terutama bagi perempuan dan anak perempuan. Dalam perang dan konflik, perempuan dan anak perempuan menjadi kelompok mayoritas yang terkena dampak buruk. Salah satu negara yang tengah mengalami konflik bersenjata adalah Republik Demokratik Kongo. Kongo terletak di wilayah Afrika Tengah dengan total populasi 111 juta orang yang 49% diantaranya adalah perempuan (UN Women , 2023).

Kongo mengalami konflik sejak perang Kongo I tepatnya pada tahun 1996, kemudian berlanjut ke perang Kongo II pada 1998. Perang Kongo II resmi berakhir pada tahun 2003 melalui perjanjian damai yang dikenal dengan nama *suncity agreement* (Ikasari, 2019). Meskipun sudah berakhir, dampak dari perang Kongo masih berpengaruh hingga ke beberapa dekade terakhir (Bundu, 2023). Angka kekerasan terhadap perempuan akibat konflik masih tinggi. Sejak tahun 1996 hingga 2010, setidaknya tercatat sebanyak 200.000 kasus kekerasan seksual di Kongo (UNHCR, 2010). Sebagian besar laporan mengenai kekerasan seksual di Kongo terkait dengan insiden yang terjadi sebagai bagian dari konflik bersenjata yang sedang berlangsung (Peterman, Palermo, & Bredenkamp, 2011).

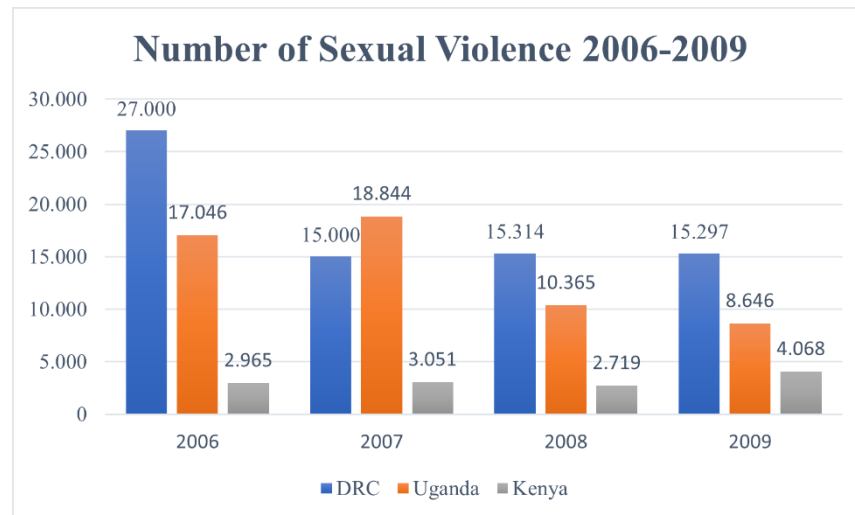


Diagram 1. 1 Angka Kekerasan Seksual di DRC, Uganda, dan Kenya

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Sebelum tahun 2010, terdapat beberapa negara di Afrika yang juga tengah mengalami konflik sehingga memiliki angka kekerasan seksual yang terbilang tinggi selain Kongo, contohnya adalah Uganda dan Kenya. Perbandingan angka kekerasan seksual antara Kongo, Uganda, dan Kenya dapat dilihat pada gambar di atas. Uganda mengalami konflik berkepanjangan sejak tahun 1987 dengan kelompok pemberontak yang bernama *Lord Resistance Army (LRA)* yang disebabkan oleh konflik politik dalam negeri dan parlemen yang lemah. Puncak konflik LRA di Uganda terjadi pada tahun 2006-2008 yang dimana kelompok LRA ini dikenal banyak melakukan penculikan perempuan dan kekerasan seksual. Setelah 2008, LRA mulai meninggalkan Uganda sehingga angka kekerasan seksual telah menurun (Omach, 2009).

Sementara di Kenya, terjadi peningkatan kekerasan seksual akibat konflik internal yang diakibatkan oleh sengketa hasil pemilu tahun 2007 yang

mengakibatkan banyaknya kekerasan di beberapa tahun berikutnya. Pada periode tersebut, terlihat bahwa angka kekerasan seksual di Kongo lebih tinggi. Margot Wallstrom yang menjabat sebagai utusan khusus PBB untuk kekerasan seksual dalam konflik pada tahun 2010 hingga 2012, mengatakan bahwa Kongo adalah “*rape capital of the world*” atau “ibu kota pemerkosaan dunia” (BBC, 2010). Di Kongo, kekerasan seksual digunakan untuk mengonsolidasikan kendali atas suatu wilayah termasuk menguasai sumber daya alam dan lokasi pertambangan. Di bagian timur Kongo, kelompok bersenjata melakukan kekerasan seksual terhadap warga sipil untuk mengusir mereka dari wilayah yang diperebutkan (United Nations Security Council, 2023).

Karena situasi kemanusiaan di Kongo tidak kunjung membaik, pemerintah Kongo kembali menandatangani perjanjian damai yaitu *peace commitment act* pada Januari 2008 dengan 22 kelompok bersenjata yang mewajibkan semua pihak untuk segera melakukan gencatan senjata, menarik pasukan dari posisi garis depan, dan mematuhi hukum hak asasi manusia internasional. Namun perjanjian tersebut masih tetap gagal menghentikan konflik (Human Rights Watch, 2008).

Dalam upaya perdamaian tersebut, partisipasi dan efektivitas perempuan dalam proses negosiasi perdamaian di Kongo kurang signifikan. Pada *suncity agreement* tahun 2003, hanya 5% perempuan yang turut menandatangani perjanjian damai. Kemudian pada tahun 2008 saat menandatangani *peace commitment act*, angka tersebut tetap di angka 5% dan tidak mengalami kenaikan. (Ekota, Féron, Barumwete, Kazoviyo, & Onawoma, 2024). Pada tahun 2006, partisipasi

perempuan yang menduduki kursi di parlemen Kongo sangat rendah, yaitu hanya 8,4% (IPU Parline, 2023).

Pemerintah Kongo kemudian berupaya untuk mengatasi kekerasan seksual akibat konflik serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam upaya perdamaian dan keamanan melalui pengadopsian Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang *Women, Peace, and Security (WPS)* pada tahun 2010. Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB (S/RES1325) merupakan resolusi pertama yang mengawali agenda WPS. Resolusi 1325 menjadi kerangka kerja internasional yang mendorong integrasi perspektif gender dalam operasi perdamaian dan kebijakan keamanan global, dengan pengakuan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan, serta pengalaman yang berbeda dalam situasi konflik. Resolusi 1325 juga menekankan hak perempuan untuk berpartisipasi secara setara baik dalam negosiasi perdamaian, penyelesaian, hingga pencegahan konflik (Tickner & True, 2018).

Setelah mengadopsi Resolusi 1325 pada tahun 2010, salah satu badan PBB yaitu UN Women mulai beroperasi di Kongo pada tahun 2011. UN Women adalah badan PBB yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 64/289 yang dikeluarkan pada tahun 2010 kemudian pertama kali dioperasikan pada tahun 2011. UN Women bertujuan untuk mengoordinasikan dan mengimplementasikan agenda kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara global.

Pada pidato yang disampaikan oleh direktur eksekutif UN Women pada *Open Debate on Women, Peace, and Security* pada Oktober 2010, bahwa UN Women mendukung pelaksanaan Resolusi 1325. UN Women akan menjadi mitra

penting PBB mengenai kekerasan seksual dalam konflik dan meningkatkan kapasitas PBB untuk melindungi perempuan dalam konflik (UN Women, 2010). Peran UN Women kemudian diperkuat oleh pengakuan Dewan Keamanan dalam Resolusi 2242 (2015), yang menempatkan UN Women sebagai entitas utama dalam memastikan pelaksanaan agenda WPS.

Penulis menggunakan beberapa tinjauan literatur sebagai acuan dalam menulis penelitian ini. Yang pertama adalah jurnal berjudul “Implementasi Agenda *Women, Peace, and Security* di Indonesia Pada Situasi Pandemi Global Covid-19” yang ditulis oleh Ayusia Sahbita Kusuma pada Tahun 2022 yang membahas mengenai penanganan masalah pandemi di Indonesia yang ditelaah melalui konsep *Women, Peace, and Security*. Jurnal yang kedua adalah Implementasi UNSCR 1325 tentang Perempuan Korban Konflik Bersenjata Donbass oleh Pemerintah Ukraina yang diterbitkan Tahun 2021 oleh Ulzana Habfie dan Fendy Eko Wahyudi. Jurnal tersebut menjabarkan mengenai penerapan keempat pilar utama Resolusi 1325 yaitu *prevention, protection, participation* serta *relief & recovery* secara penuh dalam NAP 2016 oleh pemerintah Ukraina. Kedua jurnal tersebut membantu penulis dalam memahami bagaimana konsep implementasi Resolusi 1325 *Women, Peace, and Security*.

Jurnal yang ketiga adalah Peran UN Women dalam Menanggulangi Diskriminasi terhadap Perempuan di Republik Demokratik Kongo (RDK) pada Tahun 2017-2020 yang diterbitkan pada Tahun 2023 oleh Natasha Kusuma Dewi dan Sugito. Jurnal tersebut menjabarkan bahwa indeks pembangunan gender di Kongo menunjukkan ketidaksetaraan gender. Hasil pembahasan jurnal tersebut

adalah UN Women telah berhasil mengurangi diskriminasi perempuan di Kongo mulai tahun 2017 hingga 2020. Jurnal tersebut membantu penulis dalam memahami upaya-upaya yang telah dilakukan oleh UN Women di Kongo.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, penulis menentukan celah pada penelitian implementasi WPS oleh UN Women di Republik Demokratik Kongo. Penelitian ini akan membahas mengenai implementasi agenda *Women, Peace, and Security* oleh UN Women di Republik Demokratik Kongo yang mencakup keempat pilar dari WPS yang dimulai pada tahun 2011 hingga tahun 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi Resolusi 1325 *Women, Peace, and Security* oleh UN Women di Republik Demokratik Kongo tahun 2011-2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *Women, Peace, and Security* yang telah dilakukan oleh UN Women di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2011-2024.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Implementasi Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan kerjasama yang pada praktiknya melintasi batas-batas negara, dengan berdasar terhadap struktur organisasi yang cakupannya jelas. Organisasi internasional menjalankan fungsinya dengan berkelanjutan guna mewujudkan tercapainya tujuan yang telah disepakati secara bersama-sama antara pemerintah dengan sesama pemerintah atau sesama kelompok non-pemerintah di wilayah negara yang berbeda (Rudy, 2009). Sedangkan implementasi merujuk kepada penerjemahan dari perjanjian atau kebijakan internasional yang telah disepakati kemudian diaplikasikan di suatu negara menjadi kebijakan nasional (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2008).

Dalam buku yang berjudul *“International Organizations and Implementation”* oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek tahun 2008, meyakini bahwa munculnya organisasi internasional yaitu pada masa setelah perang dingin berakhir. Kebangkitan globalisasi turut menandai kemunculan organisasi internasional. Organisasi internasional dan implementasinya merujuk terhadap suatu perjanjian atau kebijakan internasional yang diaplikasikan di suatu negara melalui kebijakan nasional. Menurut Joachim, berdasarkan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh organisasi internasional, terdapat tiga pendekatan yang dapat dilakukan oleh organisasi internasional. Ketiga pendekatan tersebut yaitu *enforcement approach*, *management approach*, dan *normative approach* (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2008).

Yang pertama yaitu *enforcement approach* atau pendekatan penegakan hukum. Pendekatan ini percaya bahwa organisasi internasional dapat melakukan implementasi kebijakan internasional dengan cara yang koersif atau bersifat memaksa. Pendekatan ini memiliki dua cara yakni *naming and shaming* dan *sanctions*. Melalui cara tersebut, organisasi internasional dapat memantau negara dalam menjalankan kebijakan internasional. Jika suatu negara melanggar kebijakan internasional maka organisasi internasional dapat memberikan sanksi berupa sanksi militer, ekonomi, maupun keuangan terhadap negara tersebut. Pendekatan ini erat kaitannya dengan komitmen serta penguatan undang-undang domestik (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2008)

Yang kedua yaitu *management approach* atau pendekatan manajemen. Pendekatan ini memiliki sifat yang tidak memaksa dan lebih terbuka. Fokus utama pada pendekatan ini adalah penyelesaian masalah dan pengembangan kapasitas, lalu interpretasi aturan dan transparansi. Hal-hal tersebut penting karena pendekatan ini percaya bahwa suatu permasalahan dapat terselesaikan melalui konsultasi dan analisis secara bersama. Suatu kondisi dimana suatu aktor tidak bersifat kooperatif sehingga berakibat terhadap penurunan kinerja merupakan suatu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan proses diskusi dan analisis bersama daripada harus dengan memberikan hukuman (Chayes & Chayes, 1998).

Joachim berpendapat pendekatan ini memiliki dua cara yakni *monitoring* serta *capacity building and problem solving*. Organisasi internasional dapat berperan untuk menyalurkan bantuan terhadap suatu negara melalui penerapan aturan internasional, menentukan permasalahan dan kebutuhan suatu negara,

kemudian memberikan bantuan melalui peningkatan kapasitas serta transfer pengetahuan dan juga sumber daya. *Problem solving and capacity building* dilakukan karena dalam berbagai situasi manajemen, jika ada kekurangan atau masalah dalam kerja sama, hal itu dianggap sebagai tantangan yang perlu diselesaikan bersama lewat diskusi dan evaluasi.

Sementara *monitoring* dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan terkait kemanusiaan. Menurut Joachim, *monitoring* dalam hal ini mencakup pelaporan berkala, penggunaan indikator kinerja, evaluasi program, serta keterlibatan dengan masyarakat sipil untuk mengumpulkan informasi dan mendorong akuntabilitas. Fungsi *monitoring* juga bersifat politis karena ia digunakan sebagai alat untuk memberikan tekanan moral terhadap negara-negara yang tidak mematuhi standar internasional, serta sebagai proses pembelajaran kelembagaan guna memperbaiki kebijakan dan praktik di masa depan. *Monitoring* juga dilakukan di suatu negara melalui beberapa hal seperti laporan resmi pemerintah, inspeksi, maupun laporan organisasi non-pemerintah yang bekerja di negara tersebut. Pemantauan tersebut digunakan untuk mengamati situasi di suatu negara kemudian didiskusikan dengan para ahli. Implementasi *monitoring* merujuk pada proses penerapan kegiatan pengawasan dan evaluasi baik yang dilakukan oleh organisasi internasional itu sendiri maupun hasil kolaborasi dengan aktor lain terhadap pelaksanaan suatu program, kebijakan, atau norma tertentu untuk memastikan bahwa tujuan yang telah dirancang tercapai secara efektif (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2008).

Di samping itu, organisasi internasional juga bisa melakukan intervensi dengan cara *capacity building* serta *problem solving* melalui konsultasi dengan para ahli atau melalui pemberian bantuan langsung kepada negara yang bersangkutan. Dalam mengatasi masalah kemanusiaan, organisasi internasional dapat melakukan berbagai cara termasuk memberikan bantuan, menciptakan program-program pelatihan, hingga melaksanakan kolaborasi kerjasama dengan pihak lainnya (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2008).

Yang ketiga yaitu *normative approach* atau pendekatan normatif. Pendekatan ini berfokus terhadap kekuatan serta otoritas yang dimiliki oleh suatu organisasi internasional yang digunakan untuk mempengaruhi suatu negara dalam mematuhi kebijakan internasional. Pendekatan ini meyakini bahwa otoritas dari suatu organisasi internasional merupakan suatu fakta dan juga organisasi internasional bersifat rasional dan tidak memihak (Maudina & Putri, 2023).

1.4.2 *Women, Peace, and Security*

Menurut Sara E. Davies & Jacqui True, Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan atau yang biasa disebut dengan *Women, Peace, and Security (WPS)* merupakan suatu agenda yang hadir dengan potensi besar dalam mendorong perubahan sosial, khususnya dalam upaya pencegahan konflik, perlindungan hak asasi manusia, serta pemulihan dari situasi konflik dan kondisi tidak aman (Davies & True, 2019). Sejarah panjang WPS dimulai sekitar lebih dari satu abad yang lalu di Den Haag, Belanda yaitu pada tahun 1915, tepat sembilan bulan setelah perang dunia pertama. Pada saat itu lebih dari 1.000 perempuan berkumpul dalam upaya untuk mempercepat perdamaian. Mereka memprotes segala bentuk kejahatan yang

dialami oleh perempuan di masa perang (Kirby & Shepherd, 2016). Prinsip-prinsip tahun 1915 menyerukan kontrol demokratis atas keamanan dan kebijakan luar negeri, termasuk partisipasi politik perempuan, perluasan partisipasi dalam negosiasi perdamaian yang mencakup perempuan dan kelompok masyarakat sipil, pengadilan internasional untuk memberikan ganti rugi kepada korban, dan kontrol atas industri senjata untuk menghilangkan kepentingan ekonomi yang memicu perang (Tickner & True, 2018). Prinsip-prinsip WPS kemudian telah berkembang menjadi empat pilar, yaitu partisipasi, pencegahan, perlindungan, dan bantuan serta pemulihan (Tickner & True, 2018).

1.4.2.1 Partisipasi

Prinsip dalam kongres Den Haag 1915 menyerukan untuk perempuan dan warga sipil secara umum berpartisipasi dalam negosiasi perdamaian agar mereka dapat turut memegang kendali demokratis terkait keputusan dalam berperang. Kurangnya partisipasi perempuan dalam perdamaian dan keamanan, dianggap memiliki dampak yang kurang baik bagi hubungan internasional. Hal tersebut karena perempuan terbukti memiliki dampak yang positif bagi proses perdamaian. Kehadiran perempuan sebagai penanda tangan, saksi, maupun negosiator membuat kemungkinan perjanjian perdamaian akan bertahan minimal dua tahun meningkat sebesar 20%, dan kemungkinan perjanjian bertahan dalam jangka panjang meningkat hingga 35%. Hal ini turut menunjukkan bahwa ketika perempuan turut memberikan pengaruh yang kuat baik pada proses negosiasi, maka peluang tercapainya kesepakatan perdamaian dan pelaksanaan kesepakatan tersebut menjadi lebih tinggi (Tickner & True, 2018). Pilar partisipasi mendorong untuk

meningkatkan partisipasi perempuan secara signifikan dalam proses perdamaian. WPS turut mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, termasuk dalam politik, pertahanan, kepolisian, pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi (Tickner & True, 2018).

Pada pilar partisipasi, berdasarkan pendekatan *management approach* dalam teori organisasi internasional dan implementasi, organisasi internasional dapat melakukan dua cara yaitu melalui *problem solving and capacity building*. Bentuk *problem solving* yang dilakukan oleh organisasi internasional mengenai resolusi konflik adalah dengan mendorong perempuan untuk terlibat secara aktif dalam proses perdamaian dan keamanan. Kemudian dalam *capacity building*, organisasi internasional berperan untuk meningkatkan kapasitas perempuan sehingga mereka layak untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian dan keamanan. Organisasi internasional seringkali mendukung dan memberikan pelatihan terhadap perempuan serta melakukan pemberdayaan perempuan dalam menempati peran penting dalam proses perdamaian (True, 2012).

1.4.2.2 Pencegahan

WPS meletakkan perhatian dan berfokus terhadap pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah pencegahan akan terjadinya konflik. Tidak hanya pencegahan konflik, namun juga termasuk pencegahan dari seluruh bentuk kekerasan yang ditujukan untuk perempuan dan anak perempuan baik ketika konflik terjadi maupun dalam situasi pasca konflik. Pilar pencegahan menekankan perlunya mengikutsertakan perspektif gender dalam sistem peringatan dini, termasuk menerapkan langkah-langkah dalam mencegah kekerasan berbasis gender

(Kusuma, 2022). Lebih lanjut, WPS memungkinkan pengawasan yang lebih kritis terhadap perdagangan senjata untuk mencegah dampaknya bagi keamanan, khususnya bagi perempuan dan anak perempuan (Tickner & True, 2018).

Pada pilar pencegahan, berdasarkan pendekatan *management approach*, *problem solving* yang dilakukan oleh organisasi internasional adalah dengan meminimalisir potensi konflik. Dalam hal pencegahan, organisasi internasional berperan penting dalam mencegah terjadinya konflik maupun mencegah konflik yang sedang terjadi semakin intens (Adelia, Salsabila, & Sari, 2024). Organisasi internasional berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan suatu konflik (Putri, Oktaviani, & Nulhaqim, 2022). Sedangkan *capacity building* dilakukan oleh organisasi internasional dengan cara mendorong penguatan kebijakan di suatu negara sebagai upaya untuk pencegahan konflik. Organisasi internasional juga berperan mendorong negara untuk mengikutsertakan perspektif gender ke dalam kebijakan nasional sehingga dapat meminimalisir kekerasan terhadap perempuan.

1.4.2.3 Perlindungan

WPS tidak hanya mengakui dampak perang, namun juga menjadikan tindakan nyata untuk melindungi perempuan yang terdampak konflik. Secara umum, pilar perlindungan merujuk kepada perlindungan atas segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi terkait konflik (Taylor & Baldwin, 2019). Hal tersebut dikarenakan kekerasan seksual sering digunakan untuk memicu dan meningkatkan intensitas konflik (Tickner & True, 2018). Namun secara spesifik, perlindungan tidak hanya merujuk terhadap perlindungan secara langsung ketika dalam kondisi krisis maupun konflik. Perlindungan memiliki

cakupan yang lebih luas lagi, termasuk mencakup segala ancaman yang dialami oleh perempuan dalam upaya untuk berpartisipasi politik maupun upaya untuk mengadvokasi proses perdamaian (Taylor & Baldwin, 2019).

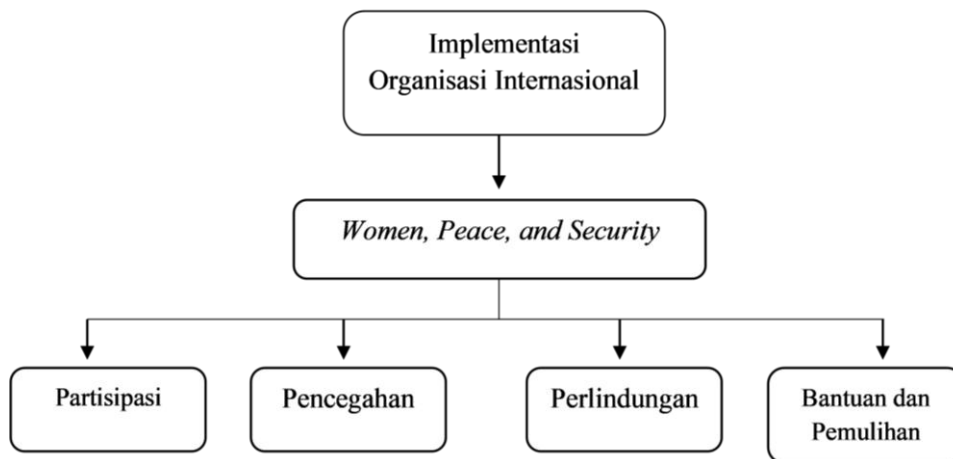
Pada pilar perlindungan, berdasarkan pendekatan *management approach*, *problem solving* yang dilakukan oleh organisasi internasional adalah memperkuat perlindungan terhadap perempuan dari seluruh bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam perlindungan terhadap perempuan, organisasi internasional turut berperan dalam mengatasi pelanggaran terhadap perempuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Organisasi internasional dapat bekerja untuk memberdayakan perempuan untuk menjalankan hak-hak mereka dan memastikan keamanan mereka (Berkouk, 2024). Bentuk *capacity building* yang dilakukan oleh organisasi internasional adalah dengan memberikan pelatihan dan edukasi bagi aparat penegak hukum, penguatan lembaga lokal, hingga penyusunan dan revisi kebijakan.

1.4.2.4 Bantuan dan Pemulihan

Pilar bantuan dan pemulihan mencakup berbagai langkah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus serta memprioritaskan perempuan dan anak perempuan dalam proses pemulihan pascakonflik, keadilan, dan pemulihan ekonomi. Contoh dari langkah-langkah ini termasuk pelucutan senjata, demobilisasi, reintegrasi, serta pemberian bantuan kemanusiaan. Dalam pelaksanaannya, pilar ini menekankan pentingnya memperkuat peran aktif perempuan dalam setiap tahapan bantuan dan pemulihan tersebut (Kusuma, 2022). Dalam WPS, perempuan dianggap dapat menjadi agen ketahanan dan pemulihan masyarakat (Tickner & True, 2018).

Pada pilar bantuan dan pemulihan, berdasarkan pendekatan *management approach, problem solving* yang dilakukan oleh organisasi internasional adalah dengan memberikan bantuan di berbagai sektor. Selain itu, organisasi internasional juga dapat menjalin kerja sama dengan lembaga atau organisasi lain yang relevan guna memastikan bantuan dapat disalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Dalam proses pemulihan pasca-konflik, organisasi internasional berperan dalam menjaga perdamaian dan keamanan serta memberikan berbagai bantuan (Putri, Oktaviani, & Nulhaqim, 2022). *Capacity building* yang dilakukan oleh organisasi internasional adalah melalui rehabilitasi sektor kesehatan dan pendidikan, serta reintegrasi bagi mantan kombatan.

1.5 Sintesa Pemikiran



Bagan 1. 1 Sintesa Pemikiran

Sumber : Penulis

Berdasarkan bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa organisasi internasional dapat melakukan pendekatan untuk mengatasi permasalahan di suatu negara yang sedang berkonflik dimana konflik tersebut mengancam perempuan dalam suatu

negara. Melalui konsep *Women, Peace, and Security*, organisasi internasional dapat melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan terhadap perempuan yang terdiri dari empat komponen yaitu partisipasi, pencegahan, perlindungan, serta bantuan dan pemulihan.

1.6 Argumen Utama

Argumen penulis adalah dari implementasi resolusi 1325 *Women, Peace, and Security* oleh UN Women di Republik Demokratik Kongo tahun 2011-2024 mencakup empat komponen penting dari *Women, Peace, and Security*. Dalam pilar partisipasi, UN Women berupaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dengan memprakarsai berdirinya organisasi perempuan yaitu *Dynamique Nationale de Femmes Candidates (DYNAFEC)* sehingga keterwakilan perempuan di pemerintahan Kongo telah meningkat ke angka 12,8% di tahun 2024. Dalam pilar pencegahan, UN Women berupaya dalam pencegahan kekerasan berbasis gender melalui promosi *positive masculinity*. Upaya UN Women dalam pilar perlindungan yaitu memberikan dana terhadap Yayasan Panzi untuk layanan kesehatan dan psikososial bagi perempuan korban konflik. Pada pilar yang terakhir, bantuan dan pemulihan, upaya UN Women berkolaborasi dengan MONUSCO mengimplementasikan program *Disarmament, Demobilization, Reintegration (DDR)* yang dilakukan melalui *Community Violence Reduction (CVR)*.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dalam penelitian ini. Suharsimi Arikunto mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang

tujuannya untuk menyelidiki suatu keadaan maupun kondisi, atau hal lainnya, yang dimana hasil penelitian tersebut dipaparkan ke dalam bentuk laporan penelitian. Dalam penelitian deskriptif, fenomena dapat mencakup berbagai hal seperti bentuk, aktivitas, ciri-ciri, perubahan, hubungan, serta persamaan dan perbedaan antara satu fenomena dengan yang lain (Arikunto, 2013). Tipe penelitian deskriptif digunakan karena penelitian ini mengeksplorasi implementasi *Women, Peace, and Security* oleh UN Women di Kongo.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tahun 2011 hingga 2024. Tahun 2011 dipilih karena pada tahun tersebut UN Women mulai beroperasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan Resolusi 1325 di Kongo, sedangkan tahun 2024 adalah data terakhir yang dapat penulis temukan.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Menurut Sanusi, data sekunder merupakan data yang telah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain di luar lembaga yang sedang menjadi objek penelitian. Data ini berguna sebagai pelengkap atau pendukung bagi data primer yang telah dikumpulkan. Sumber data sekunder bisa berasal dari buku, arsip, laporan, publikasi pemerintah atau swasta, hasil sensus, jurnal, serta berbagai dokumen lainnya, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum (Sanusi, 2012). Dengan melakukan teknik pengumpulan data sekunder, penulis dapat menganalisis informasi terkait penelitian yang ditulis. Data dalam penelitian ini bersumber dari

laman resmi UN Women dan beberapa organisasi PBB, NGO, dan portal-portal berita internasional yang menyajikan data yang terkait.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks alaminya, dengan fokus pada deskripsi, interpretasi, serta pemahaman yang mendalam terhadap makna subjektif yang ada. Pendekatan ini umumnya melibatkan pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti teks, gambar, suara, atau artefak, melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen (Sugiarto, 2015). Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur dengan menganalisa upaya implementasi Resolusi 1325 *Women, Peace, and Security* oleh UN Women di Republik Demokratik Kongo.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab I yang berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II yang berisikan penjelasan mengenai upaya UN Women dalam mengimplementasikan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB *Women, Peace, and*

Security di Republik Demokratik Kongo dalam pilar partisipasi dan pencegahan pada tahun 2011-2024.

Bab III yang berisikan penjelasan mengenai upaya UN Women dalam mengimplementasikan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB *Women, Peace, and Security* di Republik Demokratik Kongo dalam pilar perlindungan dan bantuan pemulihan pada tahun 2011-2024.

Bab IV yang berisikan kesimpulan dan saran penelitian.